



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jufi Endri als Hendri Bin Zulnepi**;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/16 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lereng Rt. 03 Rw. 02 Desa Merangin

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Jufi Endri als Hendri Bin Zulnepi ditangkap tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa Jufi Endri als Hendri Bin Zulnepi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021

sampai dengan tanggal 28 September 2021

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jufi Endri Als Hendri Bin Zulnepi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penggelapan*, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jufi Endri Als Hendri Bin Zulnepi**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar 1 STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Honda Scoopy warna Putih – Beige Nopol. BM 6174 OR dengan No. Rangka MH1JF-6118BK287652 dan No. Mesin JF61E-1286871 atas nama Ros Yulia Sari.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Scoopy warna Putih – Beige Nopol. BM 6174 OR dengan No. Rangka MH1JF-6118BK287652 dan No. Mesin JF61E-1286871 atas nama Ros Yulia Sari

Dikembalikan kepada Saksi Revi Trilasdy Sazuli

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Jufi Endri Als Hendri Bin Zulnepsi**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Jufi Endri Als Hendri Bin Zulnepsi** pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Dusun Sejangkang Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Revi Trilasdy Sazuli sedang bekerja mencuci kendaraan bermotor ditempat pencucian kendaraan bermotor miliknya di bertempat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Dusun Sejangkang Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, pada saat bersamaan Terdakwa mendatangi saksi Revi Trilasdy Sazuli dengan menggunakan becak dan langsung meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih – Beige Nopol. BM 6174 OR dengan No. Rangka MH1JF-6118BK287652 dan No. Mesin JF61E-1286871 milik Saksi saksi Revi Trilasdy Sazuli dengan alasan Terdakwa hendak membeli

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat-alat mobil ke ADB Bangkinang, merasa kenal dan percaya dengan Terdakwa sehingga saksi saksi Revi Trilasdy Sazuli meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Sekira pukul 17.00 Wib merasa curiga karena Terdakwa belum juga pulang, kemudian saksi Revi Trilasdy Sazuli langsung mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Lereng Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, sesampainya di rumah Terdakwa saksi REVI TRILASDY SAZULI berjumpa dengan ibu Terdakwa, kemudian saksi Revi Trilasdy Sazuli menanyakan keberadaan Terdakwa, namun pada saat itu ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah, karena sebelumnya Terdakwa mengatakan akan pergi cari kerja ke Sumatera Barat dan telah mempersiapkan tas ransel”, lalu saksi Revi Trilasdy Sazuli minta Nomor handphone Terdakwa dan menghubunginya, namun nomor handphone yang diberikan oleh ibu Terdakwa tersebut tidak aktif, kemudian Saksi Revi Trilasdy Sazuli pulang ke rumahnya sambil menunggu Terdakwa datang mengantarkan sepeda motornya. Setelah memastikan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya, Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Revi Trilasdy Sazuli melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Revi Trilasdy Sazuli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa JUFI ENDRI Als HENDRI Bin ZULNEPI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Revi Trilasdy Sazuli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penggelapan sepeda motor yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Prof. M. Yamin, SH Dusun Sejangkang Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Putih-Beige Nopol. BM 6174 OR dengan No. Rangka MH1JF-6118BK287652 dan No. Mesin JF61E-1286871 dengan ciri-ciri sepeda motor saksi yang digelapkan oleh



Terdakwa Hendri tersebut adalah sepeda motor tersebut menggunakan velg jari-jari dan pada bagian Plat Nomor terdapat tulisan "Mahpin";

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut guna keperluan membeli spare part mobil, setelah saksi pinjamkan sepeda motor saksi tersebut Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah mengembalikannya;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena saksi merasa percaya dan juga Terdakwa sering mencuci kendaraan miliknya di pencucian sepeda motor milik saksi serta saksi juga kenal dan tahu dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Azmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penggelepan sepeda motor yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Prof. M. Yamin, SH Dusun Sejangkang Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan Terdakwa adalah milik Revi Trilasdy Sazuli dengan jenis Honda Scoopy warna Putih-Beige Nopol. BM 6174 OR dengan ciri-ciri sepeda motor menggunakan velg jari-jari dan pada bagian Plat Nomor terdapat tulisan "Mahpin";
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi berada ditempat kejadian dan saksi melihat serta mendengarnya secara langsung karena saksi bekerja di pencucian kendaraan bermotor milik korban yang juga tempat kejadian penggelepan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan keperluan membeli spare part mobil, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Revi Trilasdy Sazuli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan Sepeda Motor pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Prof. M. Yamin, SH Dusun Sejangkang Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar .
- Bahwa pemilik sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu milik korban Revi tersebut 1 (satu) unit Honda Scoopy warna putih yang Nopolnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna putih yang Nopolnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi milik korban tersebut adalah Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dan Terdakwa tidak mengembalikannya sampai dengan saat ini Terdakwa diperiksa dan sepeda motor milik korban tersebut sudah Terdakwa jual;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga korban menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa karena sudah percaya dan juga Terdakwa sering mencuci mobil dan motor milik Terdakwa dicucian kendaraan bermotor milik korban. Kemudian saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada korban, Terdakwa mengatakan "pinjam saya motor, saya mau beli alat mobil di dekat SPBU Salo", mungkin karena jarak dan juga keperluan Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban tersebut dekat maka korban percaya untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada orang yang bernama Gito yang berdomisili di belakang Pabrik Kelapa Sawit Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri. Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak ada mendapat izin dari pemilik atau korban Revi;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada sdr. Gito pada hari itu juga setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban yang tidak Terdakwa kembalikan yaitu pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 17.00 wib dirumah sdr. Gito yang berada di belakang Pabrik Kelapa Sawit Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri. Sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Gito seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti makan, minum, rokok dan spa;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar 1 STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Honda Scoopy warna Putih – Beige Nopol. BM 6174 OR dengan No. Rangka

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF-6118BK287652 dan No. Mesin JF61E-1286871 atas nama Ros Yulia Sari.

- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Scoopy warna Putih – Beige Nopol. BM 6174 OR dengan No. Rangka MH1JF-6118BK287652 dan No. Mesin JF61E-1286871 atas nama Ros Yulia Sari;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saat saksi Revi Trilasdy Sazuli sedang bekerja mencuci kendaraan bermotor ditempat pencucian kendaraan bermotor miliknya di bertempat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Dusun Sejangkang Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, pada saat bersamaan Terdakwa mendatangi saksi Revi Trilasdy Sazuli dengan menggunakan becak dan langsung meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih-Beige Nopol. BM 6174 OR dengan No. Rangka MH1JF-6118BK287652 dan No. Mesin JF61E-1286871 milik Saksi saksi Revi Trilasdy Sazuli dengan alasan Terdakwa hendak membeli alat-alat mobil ke ADB Bangkinang, merasa kenal dan percaya dengan Terdakwa sehingga saksi saksi Revi Trilasdy Sazuli meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib merasa curiga karena Terdakwa belum juga pulang, kemudian saksi Revi Trilasdy Sazuli langsung mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Lereng Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, sesampainya di rumah Terdakwa saksi Revi Trilasdy Sazuli berjumpa dengan ibu Terdakwa, kemudian saksi Revi Trilasdy Sazuli menanyakan keberadaan Terdakwa, namun pada saat itu ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah, karena sebelumnya Terdakwa mengatakan akan pergi cari kerja ke Sumatera Barat dan telah mempersiapkan tas ransel”, lalu saksi Revi Trilasdy Sazuli minta Nomor handphone Terdakwa dan menghubunginya, namun nomor handphone yang diberikan oleh ibu Terdakwa tersebut tidak aktif;
- Bahwa kemudian Saksi Revi Trilasdy Sazuli pulang ke rumahnya sambil menunggu Terdakwa datang mengantarkan sepeda motornya. Setelah memastikan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya, Kemudian

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bkn



pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Revi Trilasdy Sazuli melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Revi Trilasdy Sazuli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Jufi Endri Als Hendri Bin Zulnepi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih-Beige Nopol. BM 6174 OR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wib saat saksi Revi Trilasdy Sazuli sedang bekerja mencuci kendaraan bermotor ditempat pencucian kendaraan bermotor miliknya di bertempat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Dusun Sejangkang Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, pada saat bersamaan Terdakwa mendatangi saksi Revi Trilasdy Sazuli dengan menggunakan becak dan langsung meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih-Beige Nopol. BM 6174 OR dengan No. Rangka MH1JF-6118BK287652 dan No. Mesin JF61E-1286871 milik Saksi saksi Revi Trilasdy Sazuli dengan alasan Terdakwa hendak membeli alat-alat mobil ke ADB Bangkinang, merasa kenal dan percaya dengan Terdakwa sehingga saksi saksi Revi Trilasdy Sazuli meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 Wib merasa curiga karena Terdakwa belum juga pulang, kemudian saksi Revi Trilasdy Sazuli langsung mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Lereng Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, sesampainya di rumah Terdakwa saksi Revi Trilasdy Sazuli berjumpa dengan ibu Terdakwa, kemudian saksi Revi Trilasdy Sazuli menanyakan keberadaan Terdakwa, namun pada saat itu ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah, karena sebelumnya Terdakwa mengatakan akan pergi cari kerja ke Sumatera Barat dan telah mempersiapkan tas ransel”, lalu saksi Revi Trilasdy Sazuli minta Nomor handphone Terdakwa dan menghubunginya, namun nomor handphone yang diberikan oleh ibu Terdakwa tersebut tidak aktif;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Revi Trilasdy Sazuli pulang ke rumahnya sambil menunggu Terdakwa datang mengantarkan sepeda motornya. Setelah memastikan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya, Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 saksi Revi Trilasdy Sazuli melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar guna diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Revi Trilasdy Sazuli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih-Beige Nopol. BM 6174 OR milik saksi Revi Trilasdy Sazuli berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa beralasan membeli alat-alat mobil ke ADB Bangkinang, merasa kenal dan percaya dengan Terdakwa sehingga saksi Revi Trilasdy Sazuli meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dan terhadap sepeda motor milik saksi Revi Trilasdy Sazuli tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Gito yang berada di belakang Pabrik Kelapa Sawit Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar 1 STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Honda Scoopy warna Putih – Beige Nopol. BM 6174 OR dengan No. Rangka MH1JF-6118BK287652 dan No. Mesin JF61E-1286871 atas nama Ros Yulia Sari.
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Scoopy warna Putih – Beige Nopol. BM 6174 OR dengan No. Rangka MH1JF-6118BK287652 dan No. Mesin JF61E-1286871 atas nama Ros Yulia Sari

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan oleh karena barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Revi Trilasdy Sazuli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Revi Trilasdy Sazuli;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Jufi Endri Als Hendri Bin Zulnepi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar 1 STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Honda Scoopy warna Putih – Beige Nopol. BM 6174 OR dengan No. Rangka MH1JF-6118BK287652 dan No. Mesin JF61E-1286871 atas nama Ros Yulia Sari.
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Scoopy warna Putih – Beige Nopol. BM 6174 OR dengan No. Rangka MH1JF-6118BK287652 dan No. Mesin JF61E-1286871 atas nama Ros Yulia Sari

Dikembalikan kepada Saksi Revi Trilasdy Sazuli

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **2 Desember 2021** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal